



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Surbaini Alias Bay Alias Aak Bin Ishak;
2. Tempat lahir : Dusun Danau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 01, Dusun Padang Palangeh,
Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Surbaini Als Bay Bin Ishak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muhammad Surbaini Als Bay Bin Ishak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Ponsel OPPO A54;
- 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO A54 warna Hitam Kristal, IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Budiman;
- 1 (satu) lembar Kartu Adira Club Member atas nama Budiman;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Vaksin atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Pintar atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No.Registrasi BH 2360 CM, Nama Pemilik Catur Joko Martono;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP. Rap Hita Sejahtera, tanggal 20 Juli 2021;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol dengan Noka: MH4LX150DCKP13710 dan dengan Nosing LX150CEP87963 beserta kunci kontak;

Dipergunakan untuk perkara Julian Saputra Bin M. ALI;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Surbaini Alias BAY Alias AAK Bin Ishak pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Sungai Buluh Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 terdakwa menumpang sdr. EDO dan beralasan ingin pergi kerumah teman terdakwa yang berada di Sungai Buluh kemudian terdakwa minta diturunkan di dekat jalan batu dan jalan cor-an, kemudian sdr. EDO tersebut melanjutkan perjalanannya setelah itu terdakwa mulai berjalan kaki dan melihat rumah korban tersebut yang terbuat dari papa sehingga terdakwa berpikir sedikit lebih mudah untuk masuk kedalam rumah lalu terdakwa menuju rumah korban. Setelah itu terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah tersebut dengan cara membuka pintu belakangnya mengangkat sebuah seng yang ada disamping pintu tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa dan membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci pintu tersebut sudah dibuka terdakwa menutupkan kembali sebuah seng yang tadi terdakwa angkat, dan terdakwa masuk dari pintu belakang yang sudah terdakwa buka tadi, setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa mencari barang yang patut terdakwa ambil dan pada saat terdakwa masuk ke sebuah kamar terdakwa melihat ada orang yang tidur dan terdakwa mengambil HP dan dompet yang berada di sampingnya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan saat itu melihat satu unit motor Kawasaki D-Tracker yang mana kunci motor tersebut terpasang di kontak kunci motornya kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motornya lewat pintu depan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi dengan membawa satu unit HP, dompet dan sepeda motor korban;

Bahwa akibat kejadian pencurian dengan pemberatan oleh terdakwa tersebut saksi Budiman Alias Pak Budi Bin (Alm) Iswandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Kurniawan Als Agus Bin Budiman di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150 D (D-Tracker) warna putih dengan nomor rangka MH4LX150DCKP13710, nomor mesin LX150CEP87063, dan satu buah dompet yang berisikan KTP, KIP, BPJS, Sertifikat Vaksin, STNK, serta uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan 4 Nusa Indah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor dan barang-barang milik Saksi serta bagaimana cara mengambilnya tersebut karena saksi baru mengetahui adanya kejadian kehilangan pada saat bangun tidur, kemudian Saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, Saksi kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Budiman Als Pak Budi Bin (Alm) Iswadi yang sedang berada di pondok tempat saksi bekerja, dan dilanjutkan dengan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bungo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Budiman Als Pak Budi Bin (Alm) Iswadi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari saksi korban Agus Kurniawan yang telah mengalami kehilangan 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150 D (D-Tracker) warna putih dengan nomor rangka MH4LX150DCKP13710, nomor mesin LX150CEP87063, dan satu buah dompet yang berisikan KTP, KIP, BPJS, Sertifikat Vaksin, STNK, serta uang sejumlah Rp300.000

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan 4 Nusa Indah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di rumah dan menginap di pondok tempat Saksi bekerja, kemudian saksi korban Agus Kurniawan datang melaporkan peristiwa kehilangan yang dialaminya dan selanjutnya ikut menemani Saksi Korban membuat laporan polisi ke Polres Bungo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Agus Kurniawan mengalami kerugian sekira sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Julian Saputra als Ian Bin M. Ali di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan Imei 1 : 861280051754675, Imei 2 : 861280051754667 dari terdakwa Muhammad Surbaini als Bai pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib;
- Bahwa Saksi membeli telepon selular tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dalam kondisi terkunci kata sandi dan tidak bisa terbuka, kemudian tanpa dilengkapi dengan kotak dan pengisi daya;
- Bahwa pada saat membelinya Saksi tidak ada menanyakan asal usul kepemilikannya, sehingga Saksi tidak mengetahui bahwa telepon selular tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh terdakwa Muhammad Surbaini als Bai adalah sangat jauh dari harga pasaran telepon bekas yang biasa beredar, dan Saksi sudah 2 (dua) kali membeli telepon selular dari terdakwa Muhammad Surbaini als Bai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 terkait dengan tindak pidana pencurian yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa sesaat setelah melakukan pencurian terhadap perkara ini, dan saat ini sedang menjalani masa pemidanaan;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150 D (D-Tracker) warna putih dengan nomor rangka MH4LX150DCKP13710, nomor mesin LX150CEP87063, dan satu buah dompet yang berisikan KTP, KIP, BPJS, Sertifikat Vaksin, STNK, serta uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan 4 Nusa Indah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pencurian tersebut berawal saat Terdakwa menumpang sdr. EDO dan beralasan ingin pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Sungai Buluh kemudian terdakwa minta diturunkan di dekat jalan batu dan jalan cor-an, kemudian sdr. EDO tersebut melanjutkan perjalanannya setelah itu terdakwa mulai berjalan kaki dan melihat rumah korban tersebut yang terbuat dari papa sehingga terdakwa berpikir sedikit lebih mudah untuk masuk kedalam rumah lalu terdakwa menuju rumah korban. Setelah itu terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah tersebut dengan cara membuka pintu belakangnya mengangkat sebuah seng yang ada disamping pintu tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa dan membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci pintu tersebut sudah dibuka terdakwa menutupkan kembali sebuah seng yang tadi terdakwa angkat, dan terdakwa masuk dari pintu belakang yang sudah terdakwa buka tadi, setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa mencari barang yang patut terdakwa ambil dan pada saat terdakwa masuk ke sebuah kamar terdakwa melihat ada orang yang tidur dan terdakwa mengambil HP dan dompet yang berada di sampingnya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan saat itu melihat satu unit motor Kawasaki D-Tracker yang mana kunci motor tersebut terpasang di kontak kunci motornya kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motornya lewat pintu depan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi dengan membawa satu unit HP, dompet dan sepeda motor korban;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667 Terdakwa jual kepada saksi Julian Saputra Als lan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor D-Tracker tersebut Terdakwa gunakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali mencuri, sedangkan untuk satu buah dompet tersebut Terdakwa hanya mengambil uang yang ada di dompet tersebut lalu membuang dompet berserta kartunya ke semak-semak pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Ponsel OPPO A54;
- 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO A54 warna Hitam Kristal, Imei 1 : 861280051754675, Imei 2 : 861280051754667;
- 1 (satu) buah Dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Budiman;
- 1 (satu) lembar Kartu Adira Club Member atas nama Budiman;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Vaksin atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Pintar atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No.Registrasi BH 2360 CM, Nama Pemilik Catur Joko Martono;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP. Rap Hita Sejahtera, tanggal 20 Juli 2021;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol dengan Noka: MH4LX150DCKP13710 dan dengan Nosin LX150CEP87963 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sesaat setelah melakukan pencurian terhadap perkara ini, dan saat ini sedang menjalani masa pemidanaan;
- Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150 D (D-Tracker) warna putih dengan nomor rangka MH4LX150DCKP13710, nomor mesin LX150CEP87063, dan satu buah dompet yang berisikan KTP, KIP, BPJS, Sertifikat Vaksin, STNK, serta uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan 4 Nusa Indah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

- Bahwa benar pencurian tersebut berawal saat Terdakwa menumpang sdr. EDO dan beralasan ingin pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di Sungai Buluh kemudian terdakwa minta diturunkan di dekat jalan batu dan jalan cor-an, kemudian sdr. EDO tersebut melanjutkan perjalanannya setelah itu terdakwa mulai berjalan kaki dan melihat rumah korban tersebut yang terbuat dari papa sehingga terdakwa berpikir sedikit lebih mudah untuk masuk kedalam rumah lalu terdakwa menuju rumah korban. Setelah itu terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah tersebut dengan cara membuka pintu belakangnya mengangkat sebuah seng yang ada disamping pintu tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa dan membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci pintu tersebut sudah dibuka terdakwa menutupkan kembali sebuah seng yang tadi terdakwa angkat, dan terdakwa masuk dari pintu belakang yang sudah terdakwa buka tadi, setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa mencari barang yang patut terdakwa ambil dan pada saat terdakwa masuk ke sebuah kamar terdakwa melihat ada orang yang tidur dan terdakwa mengambil HP dan dompet yang berada di sampingnya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan saat itu melihat satu unit motor Kawasaki D-Tracker yang mana kunci motor tersebut terpasang di kontak kunci motornya kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motornya lewat pintu depan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi dengan membawa satu unit HP, dompet dan sepeda motor korban;
- Bahwa benar 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667 Terdakwa jual kepada saksi Julian Saputra Als Ian dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor D-Tracker tersebut Terdakwa gunakan untuk kembali mencuri, sedangkan untuk satu buah dompet tersebut Terdakwa hanya mengambil uang yang ada di dompet tersebut lalu membuang dompet berserta kartunya ke semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi korban Agus Kurniawan saat mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Agus Kurniawan mengalami kerugian sekira sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Muhammad Surbaini Alias Bay Alias Aak Bin Ishak selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi Agus Kurniawan Als Agus Bin Budiman, saksi Budiman Als Pak Budi Bin (Alm) Iswadi, saksi Julian Saputra dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150 D (D-Tracker) warna putih dengan nomor rangka MH4LX150DCKP13710, nomor mesin LX150CEP87063, dan satu buah dompet yang berisikan KTP, KIP, BPJS, Sertifikat Vaksin, STNK, serta uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan 4 Nusa Indah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut berawal saat Terdakwa menumpang sdr. EDO dan beralasan ingin pergi kerumah teman terdakwa yang berada di Sungai Buluh kemudian terdakwa minta diturunkan di dekat jalan batu dan jalan cor-an, kemudian sdr. EDO tersebut melanjutkan perjalanannya setelah itu terdakwa mulai berjalan kaki dan melihat rumah korban tersebut yang terbuat dari papa sehingga terdakwa berpikir sedikit lebih mudah untuk masuk kedalam rumah lalu terdakwa menuju rumah korban. Setelah itu terdakwa masuk melewati pintu belakang rumah tersebut dengan cara membuka pintu belakangnya mengangkat sebuah seng yang ada disamping pintu tersebut kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa dan membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci pintu tersebut sudah dibuka terdakwa menutupkan kembali sebuah seng yang tadi terdakwa angkat, dan terdakwa masuk dari pintu belakang yang sudah terdakwa buka tadi, setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa mencari barang yang patut terdakwa ambil dan pada saat terdakwa masuk ke sebuah kamar terdakwa melihat ada orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidur dan terdakwa mengambil HP dan dompet yang berada di sampingnya selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan saat itu melihat satu unit motor Kawasaki D-Tracker yang mana kunci motor tersebut terpasang di kontak kunci motornya kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motornya lewat pintu depan kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi dengan membawa satu unit HP, dompet dan sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667 Terdakwa jual kepada saksi Julian Saputra Als Ian dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sepeda Motor D-Tracker tersebut Terdakwa gunakan untuk kembali mencuri, sedangkan untuk satu buah dompet tersebut Terdakwa hanya mengambil uang yang ada di dompet tersebut lalu membuang dompet berserta kartunya ke semak-semak pinggir jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150 D (D-Tracker) warna putih dengan nomor rangka MH4LX150DCKP13710, nomor mesin LX150CEP87063, dan satu buah dompet yang berisikan KTP, KIP, BPJS, Sertifikat Vaksin, STNK, serta uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi saksi korban Agus Kurniawan Als Agus Bin Budiman dan tujuan dari Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk nantinya dijual dan uangnya bisa dinikmati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik dari saksi korban Agus Kurniawan Als Agus Bin Budiman tanpa meminta izin dulu dari pemiliknya dan Terdakwa tidak ada memiliki hak untuk itu, sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Agus Kurniawan Als Agus Bin Budiman lebih kurang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*di waktu malam*" adalah waktu sesaat setelah matahari terbenam seluruhnya sampai dengan sesaat sebelum terbitnya matahari;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat seseorang bertempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” adalah areal halaman yang terdapat penanda, batas, atau pagar yang membatasi akses keluar masuk orang ke dalam suatu rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur “*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Agus Kurniawan Als Agus Bin Budiman pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan 4 Nusa Indah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dan mengambil 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo A54 warna Hitam Kristal dengan IMEI 1 : 861280051754675, IMEI 2 : 861280051754667, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki LX 150 D (D-Tracker) warna putih dengan nomor rangka MH4LX150DCKP13710, nomor mesin LX150CEP87063, dan satu buah dompet yang berisikan KTP, KIP, BPJS, Sertifikat Vaksin, STNK, serta uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 Wib yang mana waktu tersebut menunjukkan hari masih gelap, dan pada waktu tersebut termasuk di dalam waktu malam hari dikarenakan pada waktu tersebut matahari sudah terbenam dan belum terbit lagi. Kemudian pada saat kejadian kehilangan tersebut saksi korban Agus Kurniawan Als Agus Bin Budiman sedang dalam keadaan tidur, sehingga Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Ponsel OPPO A54;
- 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO A54 warna Hitam Kristal, Imei 1 : 861280051754675, Imei 2 : 861280051754667;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Budiman;
- 1 (satu) lembar Kartu Adira Club Member atas nama Budiman;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Vaksin atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Pintar atas nama Agus Kurniawan;
- 1 (satu) lembar STNK dengan No.Registrasi BH 2360 CM, Nama Pemilik Catur Joko Martono;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP. Rap Hita Sejahtera, tanggal 20 Juli 2021;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol dengan Noka: MH4LX150DCKP13710 dan dengan Nosin LX150CEP87963 beserta kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Julian Saputra Als Ian maka perlu ditetapkan agar barang butki tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Julian Saputra Als Ian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Surbaini Alias Bay Alias Aak Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Ponsel OPPO A54;
 - 1 (satu) unit Ponsel merek OPPO A54 warna Hitam Kristal, Imei 1: 861280051754675, Imei 2 : 861280051754667;
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Agus Kurniawan;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Budiman;
 - 1 (satu) lembar Kartu Adira Club Member atas nama Budiman;
 - 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama Agus Kurniawan;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Vaksin atas nama Agus Kurniawan;
 - 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Pintar atas nama Agus Kurniawan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan No.Registrasi BH 2360 CM, Nama Pemilik Catur Joko Martono;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari KSP. Rap Hita Sejahtera, tanggal 20 Juli 2021;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa nopol dengan Noka: MH4LX150DCKP13710 dan dengan Nosin LX150CEP87963 beserta kunci kontak;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Julian Saputra Als Ian;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H., Diana Retnowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal musyawarah itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Galuh Endang Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Mrb